

**Reformasi Tata Kelola Majelis Pengawas Notaris untuk Mewujudkan
Akuntabilitas Profesi Notaris di Indonesia**

***Reforming the Governance Architecture of the Notary Supervisory Council to
Strengthen the Accountability Regime Governing Indonesia's Notarial Profession***

Romy Agus Setiyanto¹

¹ Prodi Magister Kenotariatan,, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen
Haryono No. 193, Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65144

¹ setiyanto.romy@gmail.com,

Submitted: 2025-09-09 | Reviewed: 2025-11-23 | Revised: 2025-11-24 | Accepted: 2025-11-30

How to cite: Setiyanto, Romy Agus.
"Reformasi Tata Kelola Majelis
Pengawas Notaris untuk Mewujudkan
Akuntabilitas Profesi Notaris di
Indonesia." *Dialogia Iuridica*, Vol. 17,
No. 2, 2025, pp. 165-187.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v17i2.13273>

ABSTRAK

Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui akta otentik, namun tata kelola Majelis Pengawas Notaris di Indonesia masih menghadapi kendala regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan merumuskan reformasi tata kelola untuk memperkuat akuntabilitas profesi notaris. Penelitian menggunakan narrative review terhadap 25 artikel jurnal internasional yang dipilih melalui proses identifikasi, seleksi, dan analisis tematik. Artikel dikaji berdasarkan empat tema yaitu etika, regulasi, kelembagaan, dan teknologi digital. Temuan menunjukkan bahwa regulasi formal tidak cukup menjamin akuntabilitas tanpa dukungan etika profesi dan mekanisme kelembagaan yang kuat. Majelis Pengawas Notaris masih lemah dalam sumber daya dan penegakan sanksi. Sementara itu, digitalisasi melalui akta elektronik, promosi daring, dan blockchain menghadirkan peluang transparansi sekaligus risiko integritas. Kesimpulan, reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris perlu menggunakan pendekatan hybrid yang mengintegrasikan etika, regulasi, kelembagaan, dan teknologi. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong peningkatan kapasitas SDM Majelis Pengawas Notaris, harmonisasi regulasi akta elektronik dan promosi daring, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan

independen, termasuk pemanfaatan teknologi yang relevan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntabilitas profesi hukum sekaligus memberikan arahan praktis bagi penguatan pengawasan notaris di Indonesia.

Keywords: *Reformasi tata kelola; Majelis Pengawas Notaris; akuntabilitas profesi; narrative review; digitalisasi*

ABSTRACT

Notaries play an essential role in ensuring legal certainty through authentic deeds, yet the governance of the Supervisory Council of Notaries in Indonesia continues to face regulatory, institutional, and digitalization challenges. This study aims to formulate governance reforms to strengthen the accountability of the notarial profession. It employs a narrative review of 25 international journal articles selected through a structured process of identification, screening, and thematic analysis. The articles were examined across four thematic areas: ethics, regulation, institutional governance, and digital technology. The findings show that formal regulation alone is insufficient to guarantee accountability without the support of strong professional ethics and effective institutional mechanisms. The Supervisory Council of Notaries remains weak in terms of resources and sanction enforcement. Meanwhile, digitalization through electronic deeds, online promotion, and blockchain offers opportunities for transparency while simultaneously presenting risks to professional integrity. In conclusion, governance reform for the Supervisory Council of Notaries requires a hybrid approach that integrates ethics, regulation, institutional capacity, and technology. As recommendations, this study encourages strengthening the human resource capacity of the Supervisory Council, harmonizing regulations on electronic deeds and online promotion, and developing more transparent and independent oversight mechanisms, including the adoption of relevant technological tools. This study contributes to the literature on professional accountability in law and provides practical guidance for enhancing notarial oversight in Indonesia.

Keywords: *governance reform; Supervisory Council of Notaries; professional accountability; narrative review; digitalization*

I. INTRODUCTION

Profesi notaris memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1¹. Sebagai pejabat publik yang berfungsi menjamin kepastian hukum, autentisitas dokumen, serta perlindungan hak-hak masyarakat, notaris memegang posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia. Pengawasan terhadap profesi ini dilakukan oleh **Majelis Pengawas Notaris (MPN)** yaitu organisasi resmi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67-70 UUN dan dipertegas melalui Permenkumham No. 40 Tahun 2015². Permenkumham tersebut yang mengatur susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pemeriksaan. MPN bertugas memastikan bahwa notaris menjalankan profesinya sesuai ketentuan hukum dan kode etik.

Dalam kerangka tata kelola sektor publik, pengawasan profesi notaris terkait erat dengan konsep **reformasi tata kelola (*governance reform*)**, yaitu upaya sistematis untuk memperbaiki struktur, proses, dan mekanisme institusi agar lebih transparan, responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi tata kelola selalu berkaitan dengan peningkatan **akuntabilitas**, yang dipahami sebagai kewajiban aktor atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan kewenangannya kepada pihak yang berwenang maupun kepada publik. Dalam konteks profesi hukum, akuntabilitas juga mencakup integritas etis dan legitimasi sosial. Dengan demikian, akuntabilitas notaris tidak hanya didasarkan pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada nilai etika dan kepercayaan masyarakat.

Kedudukan yang strategis ini menuntut standar akuntabilitas tinggi, sebab setiap akta yang dibuat tidak hanya bernilai administratif tetapi juga berdampak langsung pada legitimasi hukum yang berlaku bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas profesi notaris di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek regulasi, etika, kelembagaan, maupun teknologi. Penelitian yang dilakukan Heldawati dan Darmadi menunjukkan lemahnya kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris di Pekanbaru karena keterbatasan sumber daya

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN).

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, diundangkan pada 23 Desember 2015

manusia, sistem pelaporan yang tidak optimal, dan lemahnya penegakan sanksi, sehingga pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas profesi ³. Hal ini sejalan dengan temuan Mittelstadt yang menegaskan bahwa prinsip etika umum saja tidak cukup menjamin praktik profesional yang akuntabel tanpa disertai mekanisme kelembagaan yang konkret ⁴. Dengan demikian, persoalan utama dalam tata kelola Majelis Pengawas Notaris bukan hanya terletak pada aturan formal yang tersedia, melainkan juga pada implementasi pengawasan yang belum efektif dalam menjamin kepercayaan publik terhadap profesi notaris ⁵.

Alasan mendasar pentingnya penelitian ini dilakukan adalah karena profesi notaris kini menghadapi kompleksitas baru akibat perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika sosial yang semakin cepat. Ditemukan juga Throughput Model menekankan bahwa dilema etis seperti otonomi, keadilan, privasi, dan martabat manusia menjadi dimensi sentral yang harus diantisipasi oleh setiap profesi, termasuk notaris, dalam menghadapi era digital ⁶. Keberadaan akta elektronik memang diakui memiliki kekuatan hukum sempurna, namun regulasi terkait masih terbatas sehingga menimbulkan kesenjangan hukum yang dapat mereduksi akuntabilitas notaris ⁷. Di sisi lain, sorotan promosi daring yang dilakukan notaris, yang ternyata menimbulkan ambiguitas dalam implementasi Pasal 4(3) kode etik, sehingga rawan menimbulkan pelanggaran etika ⁸. Memang terdapat penawaran solusi teknologi berupa blockchain untuk menjamin transparansi dan *immutability* akta elektronik, meskipun gagasan ini masih bersifat

³ Eka Putri Heldawati and Nanang Sri Darmadi, "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City," no. 2 (2025): 587–601.

⁴ Brent Mittelstadt, "Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI," *Nature Machine Intelligence* 1, no. 11 (2019): 501–7, <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>.

⁵ Heldawati and Darmadi, "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City"; Mittelstadt, "Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI."

⁶ Adriana Tiron-Tudor, Waymond Rodgers, and Delia Deliu, "The Accounting Profession in the Twilight Zone: Navigating Digitalisation's Sided Challenges through Ethical Pathways for Decision-Making," *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 38, no. 3 (2025): 990–1018, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2022-6173>.

⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media," *Norma* 17, no. 3 (2021): 1, <https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>.

⁸ Lucas Ernandes Siqueira Mendes, Laíse Mariz, and Isadora Moura Fé Cavalcanti Coelho, "The Role of Notary Offices in Extra-Judicial Executions of Instruments in Brazil: A Reflection on Justice and Privatization," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 12 (2024): e010351, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-130>.

konseptual dan belum banyak diuji dalam praktik⁹. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian ini penting karena berupaya merumuskan strategi reformasi tata kelola yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sensitif terhadap nilai-nilai etika, sehingga akuntabilitas profesi kenotariatan dapat terjaga di era digital¹⁰.

Selain aspek teknologi, dimensi kelembagaan juga memperkuat urgensi penelitian ini. Dalam studi tentang lembaga keuangan menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang kuat, independen, dan transparan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam organisasi¹¹. Analogi ini sangat relevan dengan Majelis Pengawas Notaris, yang dalam praktiknya sering kali dipersepsikan tidak sepenuhnya independen dari birokrasi negara. Di negara Belgia, profesi notaris yang diposisikan sebagai monopoli privat justru lebih melindungi kepentingan internal profesi daripada kepentingan publik, sehingga menimbulkan persoalan akuntabilitas, sedangkan di Ukraina menunjukkan fungsi preventif notaris di Ukraina yang berperan aktif mencegah konflik hukum, menandakan bahwa pengawasan seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam menjaga legitimasi profesi¹². Di Kosovo juga menekankan bahwa notaris sebagai profesi bebas dituntut memiliki tingkat akuntabilitas lebih tinggi karena kewenangan yang luas¹³. Semua temuan tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengembangkan tata kelola Majelis Pengawas Notaris yang mampu mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan multidimensi.

Hubungan penelitian ini dengan literatur terdahulu memperlihatkan adanya kontribusi baru yang signifikan. Sebagian besar penelitian mengenai profesi notaris masih

⁹ Panca O. Hadi Putra et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia," *International Journal on Informatics Visualization* 9, no. 1 (2025): 153–62, <https://doi.org/10.62527/joiv.9.1.3170>.

¹⁰ Tiron-Tudor, Rodgers, and Deliu, "The Accounting Profession in the Twilight Zone: Navigating Digitalisation's Sided Challenges through Ethical Pathways for Decision-Making"; Kumara Putra, "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media"; Mendes, Mariz, and Coelho, "The Role of Notary Offices in Extra-Judicial Executions of Instruments in Brazil: A Reflection on Justice and Privatization"; Hadi Putra et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia."

¹¹ Mario Filipović, Rebeka Jurčević, and Ivan Karin, "Role of Management, Supervisory Board and General Assembly of Credit Institution in Corporate Governance," *Transactions on Maritime Science* 12, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.7225/TOMS.V12.N01.011>.

¹² Frank Verboven and Biliana Yontcheva, "Private Monopoly and Restricted Entry—Evidence from the Notary Profession," *Journal of Political Economy* 132, no. 11 (2024): 3658–3707, <https://doi.org/10.1086/730549>.

¹³ Bedri Bahtiri and Gani Asllani, "Access to Justice in Eastern Europe THE DEVELOPMENT OF NOTARY" 0575 (n.d.): 262–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.2-a000206>.

bersifat normatif-yuridis, sehingga kurang membahas implementasi empiris pengawasan dalam praktik¹⁴. Sedangkan penelitian di Pekanbaru yang memang masih terbatas sudah menyoroti persoalan empiris sehingga belum memberikan gambaran komprehensif secara nasional¹⁵. Penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan memadukan kajian normatif, empiris, dan komparatif, sekaligus mengadaptasi temuan internasional yang menunjukkan pentingnya peran historis notaris dalam tata kelola publik¹⁶. Selain itu akuntabilitas yang terlalu birokratis justru dapat mengurangi kepercayaan publik¹⁷. Selain itu pentingnya kalibrasi akuntabilitas agar tidak berlebihan maupun terlalu lemah¹⁸. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki hubungan erat dengan literatur yang ada sekaligus memberikan kontribusi orisinal dengan menawarkan model reformasi *hybrid* yang lebih kontekstual, adaptif, dan aplikatif untuk profesi notaris di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris yang dapat mewujudkan akuntabilitas profesi notaris di Indonesia secara komprehensif. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, menganalisis konsep akuntabilitas profesi notaris secara ontologis dengan meninjau kerangka etika, norma regulasi, dan legitimasi profesi dimata publik. Kedua, menilai efektivitas kelembagaan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap profesi notaris, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kelemahannya di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, merumuskan strategi adaptif Majelis Pengawas Notaris dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan komersialisasi profesi, serta mengintegrasikan teknologi dan nilai sosial-etis dalam membangun tata kelola pengawasan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada

¹⁴ Kumara Putra, "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media"; Ageng Marta Kusuma, "The Role Of Notaries In The Activity As Witness In The Court," *Journal of Education and Social Science* 12, no. 2 (2019): 74–79; Ong Argo Victoria, Ade Riusma Ariyana, and Devina Arifani, "Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia," *Sultan Agung Notary Law Review* 2, no. 4 (2020): 397, <https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.397-407>.

¹⁵ Heldawati and Darmadi, "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City."

¹⁶ Verboven and Yontcheva, "Private Monopoly and Restricted Entry— Evidence from the Notary Profession"; Susann Henschel et al., "Air Pollution Interventions and Their Impact on Public Health.," *International Journal of Public Health* 57, no. 5 (2012): 757–68, <https://doi.org/10.1007/s00038-012-0369-6>; M. E. Bratchel, "City Notaries and the Administration of a Territory: Lucca, 1430-1501," *Papers of the British School at Rome* 86 (2018): 183–205, <https://doi.org/10.1017/S0068246217000393>.

¹⁷ Hanne Foss Hansen et al., "Balancing Accountability and Trust: University Reforms in the Nordic Countries," *Higher Education* 78, no. 3 (2019): 557–73, <https://doi.org/10.1007/s10734-019-0358-2>.

¹⁸ Thomas Schillemans, "Calibrating Public Sector Accountability: Translating Experimental Findings to Public Sector Accountability," *Public Management Review* 18, no. 9 (2016): 1400–1420, <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1112423>.

kepentingan publik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan konsep akademik, tetapi juga pada solusi praktis yang dapat memperkuat akuntabilitas dan legitimasi profesi notaris di mata publik.

Penelitian ini menggunakan desain *narrative review* untuk menelaah 25 artikel jurnal internasional terkait reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris dan akuntabilitas profesi kenotariatan. *Narrative review* dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menyintesis temuan konseptual dan empiris dari literatur, sehingga dapat menyusun kerangka reformasi yang komprehensif. Artikel yang dianalisis dipilih dengan kriteria inklusi: membahas isu akuntabilitas profesi hukum, tata kelola kelembagaan, etika, regulasi, atau digitalisasi notariat yang dipublikasikan antara 2010–2025; serta berasal dari jurnal bereputasi.

Instrumen penelitian berupa **protokol kajian literatur** yang memuat kriteria inklusi-eksklusi, pedoman ekstraksi data, serta matriks analisis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: pencarian artikel dengan kata kunci relevan, seleksi berdasarkan abstrak, pembacaan penuh artikel yang sesuai, serta pencatatan data utama ke dalam matriks. Dari proses ini, setiap artikel dikategorikan berdasarkan topik etika, regulasi, kelembagaan, maupun digitalisasi profesi.

Analisis data dilakukan dengan metode **tematik naratif**, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema besar seperti etika profesi, regulasi hukum, mekanisme kelembagaan, dan digitalisasi. Setiap tema kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, serta celah penelitian yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih terfragmentasi: ada yang berfokus pada aspek normatif hukum, kelembagaan, atau teknologi. *Narrative review* ini berkontribusi dengan mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut dalam kerangka reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris yang adaptif, etis, dan kontekstual.

II. DISCUSSION

2.1 Sintesis Hasil Penelitian

Penelitian mengenai tata kelola profesi hukum, khususnya notaris, telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan beragam konteks kelembagaan. Kajian etika profesi memperlihatkan bahwa dilema etis masih menjadi persoalan mendasar dalam praktik hukum. Kerangka Throughput Model menekankan tujuh dilema utama *autonomy*,

privacy, balance of power, security, human dignity, non-maleficence, dan justice yang muncul dalam praktik profesional di era digital. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas profesi tidak cukup ditegakkan hanya dengan aturan formal, melainkan memerlukan kerangka etika menyeluruh¹⁹. Prinsip etika umum pun terbukti tidak mampu menjamin konsistensi praktik etis tanpa adanya mekanisme kelembagaan yang konkret²⁰. Oleh karena itu, akuntabilitas etis harus ditempatkan sebagai bagian sentral dari tata kelola profesi.

Selain dimensi etika, regulasi profesi notaris di berbagai negara juga menunjukkan variasi yang signifikan. Di Belgia, profesi notaris berbentuk monopoli privat yang sangat ketat, dengan pengaturan jumlah praktik, wilayah, dan harga jasa, sehingga regulasi lebih banyak melindungi kepentingan industri daripada publik²¹. Di Indonesia, meskipun akta elektronik memiliki kekuatan hukum sempurna, keterbatasan regulasi masih menyisakan celah pengawasan dalam praktik kenotariatan berbasis digital²². Celah ini semakin jelas ketika promosi daring notaris belum memiliki aturan etik yang memadai²³. Gagasan penerapan blockchain memang ditawarkan sebagai instrumen transparansi akta elektronik, namun hingga kini masih bersifat konseptual²⁴. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara perkembangan teknologi dengan regulasi profesi, sehingga sistem pengawasan menghadapi keterbatasan dalam mengatur praktik digital.

Dari sisi kelembagaan, tata kelola profesi menuntut keberadaan badan pengawas yang independen, transparan, dan efektif. Pengalaman lembaga keuangan memperlihatkan bahwa akuntabilitas sulit tercapai tanpa pengawas independen yang berfungsi optimal²⁵. Dalam konteks hukum sipil di Ukraina, fungsi notaris tidak sekadar mencatat dokumen, tetapi juga berperan preventif dalam mencegah konflik hukum²⁶. Di

¹⁹ Tiron-Tudor, Rodgers, and Deliu, "The Accounting Profession in the Twilight Zone: Navigating Digitalisation's Sided Challenges through Ethical Pathways for Decision-Making."

²⁰ Mittelstadt, "Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI."

²¹ Verboven and Yontcheva, "Private Monopoly and Restricted Entry— Evidence from the Notary Profession."

²² Kumara Putra, "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media."

²³ Mendes, Mariz, and Coelho, "The Role of Notary Offices in Extra-Judicial Executions of Instruments in Brazil: A Reflection on Justice and Privatization."

²⁴ Hadi Putra et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia."

²⁵ Filipović, Jurčević, and Karin, "Role of Management, Supervisory Board and General Assembly of Credit Institution in Corporate Governance."

²⁶ Kostiantyn Gusarov et al., "Preventive Function of a Notary in the Legal System of Society," *Documenta et Instrumenta* 21 (2023): 111–26, <https://doi.org/10.5209/docu.88106>.

Indonesia, kelemahan Majelis Pengawas Notaris tercermin dari keterbatasan sumber daya serta lemahnya penegakan sanksi²⁷. Sementara itu, di Kosovo, perluasan peran notaris harus diimbangi dengan akuntabilitas tinggi²⁸. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh independensi, kapasitas, dan konsistensi fungsi preventif.

Kajian perbandingan historis maupun kontemporer juga memperkaya perspektif tata kelola profesi. Di Italia abad pertengahan, notaris berfungsi sebagai instrumen legitimasi pemerintahan kota²⁹. Di Indonesia, akuntabilitas notaris menuntut keterlibatan aktif dalam melindungi konsumen dari kontrak sepihak³⁰. Profesi hukum secara umum juga berperan sebagai *gatekeeper* dalam mencegah kejahatan keuangan. Namun di Kanada, pengawasan profesi hukum menghadapi dilema terkait batas kewenangan *law society*³¹. Pola ini menunjukkan bahwa profesi hukum, termasuk notaris, selalu berada dalam tarik-menarik antara kepentingan publik, independensi profesi, dan regulasi negara.

Lebih jauh, literatur lintas profesi memberi pembelajaran yang relevan bagi tata kelola notariat. Tiga pilar *social accountability* dalam pendidikan kesehatan menekankan pentingnya kemitraan masyarakat, akreditasi berbasis kontribusi sosial, pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat, serta kepemimpinan publik³². Namun, akuntabilitas yang bersifat birokratis justru dapat menurunkan kepercayaan publik, sebagaimana terlihat di sektor akademik³³. Untuk menjawab kompleksitas tersebut, model Calibrating Public Sector Accountability (CPA) ditawarkan guna mengatur tingkat akuntabilitas sesuai konteks³⁴. Di sisi lain, digitalisasi notariat membawa tantangan baru

²⁷ Heldawati and Darmadi, "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City."

²⁸ Bedri Bahtiri and Gani Asllani, "Access to Justice in Eastern Europe THE DEVELOPMENT OF NOTARY."

²⁹ Bratchel, "City Notaries and the Administration of a Territory: Lucca, 1430-1501."

³⁰ Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179–89, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>.

³¹ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 濟無No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.

³² William Ventres, Charles Boelen, and Cynthia Haq, "Time for Action: Key Considerations for Implementing Social Accountability in the Education of Health Professionals," *Advances in Health Sciences Education* 23, no. 4 (2018): 853–62, <https://doi.org/10.1007/s10459-017-9792-z>.

³³ Hansen et al., "Balancing Accountability and Trust: University Reforms in the Nordic Countries."

³⁴ Schillemans, "Calibrating Public Sector Accountability: Translating Experimental Findings to Public Sector Accountability."

terkait perlindungan data pribadi, yang semakin mempertegas urgensi regulasi adaptif. Dengan demikian, pembelajaran lintas profesi menegaskan bahwa keseimbangan antara regulasi formal, kepercayaan publik, dan integrasi teknologi merupakan kunci akuntabilitas berkelanjutan.

Struktur akuntabilitas profesi notaris dapat dipahami melalui kerangka konseptual yang menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama, dengan tiga dimensi utama yang menopang, yaitu etika, regulasi, dan kelembagaan. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk fondasi yang menentukan legitimasi, efektivitas, serta kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Dimensi etika berfungsi sebagai inti legitimasi moral yang memastikan bahwa setiap tindakan notaris tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga selaras dengan nilai integritas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Etika menegaskan bahwa akuntabilitas profesi tidak bisa berhenti pada kepatuhan formal, melainkan harus mencakup aspek kepercayaan publik.

Dimensi regulasi memberikan kerangka normatif yang jelas melalui aturan formal. Regulasi menjadi instrumen untuk mengatur batas kewenangan, menetapkan standar perilaku, serta merespons perubahan sosial. Namun, regulasi menghadapi tantangan berupa ketertinggalan terhadap perkembangan teknologi, sehingga perlu terus diperbarui agar selaras dengan dinamika praktik kenotariatan.

Dimensi kelembagaan diwujudkan melalui peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawas. Kelembagaan menentukan apakah pengawasan dapat dijalankan secara independen, transparan, dan konsisten. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, baik etika maupun regulasi akan sulit ditegakkan secara efektif.

Di sisi lain, teknologi digital menjadi faktor yang melintasi seluruh dimensi tersebut. Digitalisasi seperti akta elektronik, promosi daring, dan blockchain menghadirkan peluang transparansi sekaligus risiko kesenjangan antara praktik dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, teknologi digital tidak dapat dipisahkan dari etika, regulasi, maupun kelembagaan, karena ia memengaruhi cara akuntabilitas profesi dijalankan di era modern.

Dengan demikian, akuntabilitas profesi notaris dibangun di atas tiga pilar utama: etika, regulasi, dan kelembagaan yang seluruhnya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Integrasi keempat unsur ini menjadi kunci bagi

terwujudnya tata kelola profesi notaris yang akuntabel, berintegritas, dan relevan dengan tuntutan masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris dalam mewujudkan akuntabilitas profesi kenotariatan harus memperhitungkan tiga dimensi utama: etika profesi, regulasi dan teknologi, serta kelembagaan pengawasan. Ketiga dimensi ini saling terkait dan dipengaruhi oleh pengalaman lintas profesi maupun lintas negara. Dengan demikian, akuntabilitas profesi notaris hanya dapat dicapai melalui integrasi kerangka etis yang kuat, regulasi yang adaptif terhadap teknologi, serta kelembagaan pengawas yang independen dan berkapasitas.

Sebagai hasil akhir dari telaah literatur, temuan-temuan penelitian yang beragam perlu dipetakan agar terlihat keterhubungan antar-dimensi yang membentuk kerangka reformasi tata kelola profesi notaris. Pemetaan ini divisualisasikan dalam sebuah diagram yang menggambarkan bagaimana etika, regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi saling berkaitan dalam mendorong akuntabilitas profesi notaris. Diagram ini menjadi jembatan antara hasil analisis literatur dengan perumusan sintesis konseptual penelitian.



Diagram : Reformasi Tata Kelola Notariat

Diagram tersebut menggambarkan siklus reformasi tata kelola profesi notaris yang diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas. Empat elemen utama ditampilkan dalam bentuk lingkaran berkesinambungan, yang kemudian mengarah pada panah berwarna biru sebagai simbol tujuan akhir, yaitu akuntabilitas profesi notaris.

1. **Institusi (*Institutional Governance*)**, dilambangkan dengan ikon gedung, menggambarkan pentingnya Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga inti dalam pengawasan profesi. Reformasi tata kelola tidak dapat berhasil tanpa lembaga yang independen, transparan, dan memiliki kapasitas memadai.
2. **Regulasi (*Regulation*)**, dilambangkan dengan ikon timbangan hukum, yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal adalah fondasi dasar. Namun, regulasi harus selaras dengan perkembangan sosial dan tidak boleh terjebak dalam formalisme semata.
3. **Etika (*Ethics*)**, dilambangkan dengan ikon hati, menekankan bahwa nilai etis merupakan inti legitimasi profesi notaris. Akuntabilitas tidak hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik yang dibangun melalui integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
4. **Digitalisasi (*Digitalization*)**, dilambangkan dengan ikon komputer, menunjukkan bahwa transformasi digital seperti akta elektronik, promosi daring, hingga blockchain telah menjadi bagian tak terhindarkan dari praktik notariat. Di sini muncul tantangan: kebijakan dan regulasi sering tertinggal dari teknologi (*policies lagging behind technology*).

Keempat unsur diatas saling terkait dan membentuk siklus reformasi. Kelembagaan yang kuat akan mampu menegakkan regulasi secara konsisten; regulasi yang responsif akan mendukung penerapan etika; etika yang dijaga akan memperkuat legitimasi kelembagaan; sementara digitalisasi akan mempercepat sekaligus menuntut inovasi tata kelola. Panah biru di ujung lingkaran melambangkan arah gerak reformasi menuju peningkatan akuntabilitas profesi notaris sebagai outcome yang diharapkan dari keseluruhan proses ini.

Untuk memperjelas hasil sintesis dan memudahkan pembaca melihat hubungan antar-dimensi yang teridentifikasi, rangkuman temuan utama disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini berfungsi sebagai representasi ringkas dari analisis literatur, yang

menghubungkan antara isu etika, regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi dengan tantangan serta implikasinya bagi reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Tabel : Temuan, Tantangan dan Implikasi Reformasi Tata Kelola MPN

Dimensi	Temuan Utama	Tantangan	Implikasi bagi Reformasi Tata Kelola
Etika (<i>Ethics</i>)	Akuntabilitas tidak cukup dengan prinsip umum, perlu kerangka etika konkret dan implementatif	Dilema etis dalam praktik digital: integritas, privasi, dan keadilan	Penyusunan kode etik adaptif yang mengikat profesi notaris di era digital
Regulasi (<i>Regulation</i>)	Regulasi tertinggal dari perkembangan teknologi (akta elektronik, promosi daring, blockchain)	<i>Policy lag</i> dalam menghadapi inovasi digital	Harmonisasi regulasi formal dengan perkembangan teknologi, termasuk aturan promosi dan keamanan data
Kelembagaan (<i>Institutional Governance</i>)	Majelis Pengawas Notaris menghadapi keterbatasan independensi, kapasitas, dan konsistensi sanksi	Lemahnya pengawasan dan implementasi disiplin profesi	Reformasi kelembagaan menuju badan pengawas independen, transparan, dan berdaya
Digitalisasi (<i>Digitalization</i>)	Teknologi menjadi bagian tak terelakkan dari praktik notariat	Risiko kesenjangan antara teknologi dengan regulasi	Penerapan teknologi tata kelola (misalnya blockchain) sebagai instrumen transparansi
Arah Reformasi	Integrasi etika, regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi	Multidimension alitas isu akuntabilitas	Tujuan akhir: akuntabilitas profesi notaris yang berkelanjutan

Rangkuman dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris tidak dapat dilakukan secara parsial. Keempat dimensi yang teridentifikasi etika, regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. Etika menjadi fondasi legitimasi moral, regulasi memberikan kepastian hukum, kelembagaan memastikan mekanisme pengawasan berjalan, sementara digitalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi transparansi dan inovasi tata kelola. Dengan mengintegrasikan keempat dimensi ini secara konsisten, reformasi diharapkan dapat menghasilkan sistem pengawasan profesi notaris yang lebih akuntabel, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan analisis terhadap 25 artikel jurnal, diperoleh tiga pola utama. Pertama, akuntabilitas profesi tidak cukup ditegakkan dengan prinsip etika umum, melainkan memerlukan kerangka etika yang konkret dan dapat diimplementasikan. Kedua, regulasi profesi sering kali tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi, sehingga pengawasan atas akta elektronik, promosi daring, dan penggunaan blockchain perlu mendapat perhatian khusus. Ketiga, kelembagaan pengawas seperti Majelis Pengawas Notaris masih menghadapi tantangan serius berupa independensi, kapasitas, dan konsistensi penegakan sanksi. Dengan demikian, sintesis ini menegaskan bahwa isu akuntabilitas profesi notaris bersifat multidimensional, melibatkan etika, regulasi, kelembagaan, dan teknologi yang semuanya harus diperhatikan dalam upaya reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris di Indonesia.

2.2 Konsep Akuntabilitas Profesi Notaris dalam Tata Kelola Majelis Pengawas Notaris

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas profesi notaris merupakan inti dari legitimasi sosial yang melekat pada peran notaris sebagai pejabat umum. Dilema etis seperti otonomi, keadilan, keamanan, serta martabat manusia menjadi isu fundamental dalam praktik profesional di era digital³⁵. Temuan ini menggarisbawahi bahwa regulasi formal saja tidak cukup menjamin legitimasi profesi notaris jika tidak disertai dengan kerangka etis yang kuat. Prinsip etika umum pun bersifat terbatas apabila tidak ditopang

³⁵ Tiron-Tudor, Rodgers, and Deliu, "The Accounting Profession in the Twilight Zone: Navigating Digitalisation's Sided Challenges through Ethical Pathways for Decision-Making."

oleh mekanisme kelembagaan yang konkret³⁶. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa secara ontologis, akuntabilitas profesi notaris harus dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang mencakup aspek normatif, etis, dan kelembagaan. Peran preventif notaris dalam mencegah konflik hukum merupakan wujud akuntabilitas substantif yang tidak sekadar bersifat represif³⁷. Di Kosovo, notaris sebagai profesi bebas justru dituntut untuk lebih akuntabel karena memiliki kewenangan luas³⁸. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas bukan hanya reaktif, melainkan juga proaktif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Melalui kajian historis di Italia, notaris sejak lama berperan sebagai penjaga legitimasi pemerintahan kota³⁹. Temuan ini memperlihatkan kontinuitas peran notaris sebagai instrumen tata kelola publik. Dalam konteks Indonesia, dilema ontologis juga terlihat pada hak ingkar notaris yang mencerminkan ketegangan antara perlindungan rahasia jabatan dan tuntutan transparansi⁴⁰. Integritas profesi hanya dapat dijaga jika kode etik benar-benar ditegakkan oleh Majelis Pengawas Notaris⁴¹. Keseluruhan temuan ini menegaskan akuntabilitas notaris sebagai inti legitimasi sosial yang harus diletakkan pada kerangka etis, regulatif, dan kelembagaan secara seimbang.

Penelitian ini memberikan dasar teoretis yang kuat bahwa akuntabilitas notaris bukan sekadar kepatuhan hukum, tetapi legitimasi publik yang lahir dari kepercayaan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu sosiologi hukum dengan memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas profesi hukum tidak bisa direduksi pada norma formal, melainkan juga harus berakar pada nilai etika dan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting karena memperlihatkan bagaimana profesi hukum, khususnya notaris, dapat menjaga legitimasi sosialnya di tengah tantangan modern. Implikasi teoretisnya adalah perlunya konsep *hybrid* akuntabilitas yang menggabungkan etika, regulasi, dan praktik kelembagaan. Implikasi praktisnya adalah perlunya Majelis Pengawas Notaris menegakkan kode etik secara lebih konsisten, sehingga akuntabilitas dapat diterima publik, bukan sekadar sah secara hukum.

³⁶ Mittelstadt, "Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI."

³⁷ Gusarov et al., "Preventive Function of a Notary in the Legal System of Society."

³⁸ Bedri Bahtiri and Gani Asllani, "Access to Justice in Eastern Europe THE DEVELOPMENT OF NOTARY."

³⁹ Bratchel, "City Notaries and the Administration of a Territory: Lucca, 1430-1501."

⁴⁰ Kusuma, "The Role Of Notaries In The Activity As Witness In The Court."

⁴¹ Victoria, Ariyana, and Arifani, "Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia."

2.3 Efektivitas Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas Majelis Pengawas Notaris sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan konteks implementasi di lapangan. Kelemahan sistem pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya penegakan sanksi menyebabkan pengawasan di Pekanbaru tidak optimal⁴². Efektivitas tata kelola dalam lembaga keuangan ditentukan oleh independensi, transparansi, dan kapasitas pengawas, dan analogi ini relevan untuk Majelis Pengawas Notaris di Indonesia⁴³. Pentingnya kalibrasi akuntabilitas, di mana pengawasan yang terlalu longgar membuka ruang penyalahgunaan sementara yang terlalu ketat menimbulkan resistensi birokratis, juga telah ditunjukkan melalui model *Calibrating Public Sector Accountability (CPA)*⁴⁴. Fenomena *decoupling*, yaitu perbedaan antara desain aturan dan implementasi lapangan, menjelaskan mengapa banyak aturan pengawasan gagal diimplementasikan secara efektif⁴⁵. Budaya diam dalam profesi hukum turut memperburuk situasi karena pelanggaran etika sulit terungkap⁴⁶. Bahkan, akuntabilitas yang terlalu birokratis dapat menimbulkan resistensi aktor⁴⁷. Data ini memperlihatkan bahwa epistemologi pengawasan harus menekankan pemahaman empiris terhadap praktik kelembagaan, adaptasi aktor, dan budaya sosial. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Majelis Pengawas Notaris ditentukan oleh kombinasi regulasi formal, kapasitas kelembagaan, strategi adaptasi, dan konteks sosial-budaya.

Point ini menegaskan perlunya pendekatan empiris untuk menilai efektivitas pengawasan. Kontribusi ilmiahnya adalah memperkaya literatur akuntabilitas profesi dengan menunjukkan bahwa kelembagaan pengawas tidak cukup hanya dinilai dari kerangka hukum, tetapi juga dari implementasi praktis dan interaksi sosial. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Majelis Pengawas Notaris di Indonesia masih menghadapi kelemahan serius yang berakar pada keterbatasan sumber daya dan budaya diam.

⁴² Heldawati and Darmadi, "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City."

⁴³ Filipović, Jurčević, and Karin, "Role of Management, Supervisory Board and General Assembly of Credit Institution in Corporate Governance."

⁴⁴ Schillemans, "Calibrating Public Sector Accountability: Translating Experimental Findings to Public Sector Accountability."

⁴⁵ Angèle Christin, "Algorithms in Practice: Comparing Web Journalism and Criminal Justice," *Big Data and Society* 4, no. 2 (2017): 1–14, <https://doi.org/10.1177/2053951717718855>.

⁴⁶ Veronica Root and V Irginia L R Ev, "Notre Dame Law School," 2018.

⁴⁷ Bratchel, "City Notaries and the Administration of a Territory: Lucca, 1430-1501."

Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperluas epistemologi pengawasan yang menggabungkan data normatif, empiris, dan kultural. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan kapasitas Majelis Pengawas Notaris, baik dalam bentuk pelatihan SDM, sistem pelaporan yang transparan, maupun penegakan sanksi yang konsisten, agar akuntabilitas benar-benar terjaga.

2.4 Respons Majelis Pengawas Notaris terhadap Digitalisasi dan Komersialisasi Profesi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi dan **komersialisasi profesi merupakan tantangan baru. Komersialisasi profesi adalah proses ketika praktik notariat semakin terdorong oleh orientasi pasar, persaingan jasa, dan motif ekonomi sehingga berpotensi menggeser fungsi publik profesi hukum, hal ini menghadirkan tantangan baru bagi Majelis Pengawas Notaris.** Akta elektronik memang sah secara hukum, tetapi regulasi yang belum lengkap menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya⁴⁸. Promosi daring notaris juga menghadapi ambiguitas kode etik, yang berpotensi melemahkan integritas profesi⁴⁹. Blockchain ditawarkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi akta digital, meskipun gagasan ini masih bersifat konseptual⁵⁰. Liberalisasi notariat di Belanda bahkan menimbulkan risiko orientasi bisnis yang mengikis fungsi publik⁵¹. Profesi hukum juga dapat menjadi bagian dari masalah korupsi global apabila hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi sebaliknya dapat menjadi bagian dari solusi jika terlibat dalam *collective action* menjaga integritas⁵². Neoliberalisme turut menghadirkan risiko deprofesionalisasi profesi hukum ketika orientasi pasar mengalahkan orientasi sosial⁵³. Reformasi formal pun tidak akan efektif tanpa penguatan akuntabilitas domestik. Banyak tugas hukum kini dapat digantikan oleh

⁴⁸ Hadi Putra et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia."

⁴⁹ Mendes, Mariz, and Coelho, "The Role of Notary Offices in Extra-Judicial Executions of Instruments in Brazil: A Reflection on Justice and Privatization."

⁵⁰ Hadi Putra et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia."

⁵¹ Market Effect, "The Hybrid Notary in a Split between Office and Enterprise," 2012, 1–37.

⁵² Jasmine Elliott, "The Corporate Legal Profession's Role in Global Corruption: Obligations and Opportunities for Contributing to Collective Action," *Crime, Law and Social Change* 81, no. 2 (2024): 185–201, <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10119-5>.

⁵³ Hilary Sommerlad, "Social Justice Lawyering and the Rise and Fall of Democratic Citizenship: Reflections on the de-Professionalisation of Practitioners Practitioners," *International Journal of the Legal Profession* 5958 (2025): 1–25, <https://doi.org/10.1080/09695958.2025.2540431>.

teknologi, meskipun resistensi profesional masih kuat terhadap penggunaan algoritme prediktif⁵⁴. Semua data ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris harus merespons tantangan digitalisasi dan komersialisasi dengan strategi adaptif yang menyeimbangkan teknologi, etika, dan kepentingan publik.

Penelitian ini memperlihatkan urgensi tata kelola adaptif di era digital. Kontribusi ilmiahnya adalah menghadirkan pemahaman baru bahwa pengawasan notariat tidak bisa hanya berorientasi pada regulasi hukum, tetapi harus responsif terhadap dinamika pasar dan teknologi. Penelitian ini memperkaya literatur akuntabilitas profesi dengan menghubungkan isu teknologi, etika, dan komersialisasi dalam satu kerangka aksiologis. Implikasi teoretisnya adalah perlunya konsep akuntabilitas adaptif yang mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan adaptif dalam pengawasan. Implikasi praktisnya adalah perlunya Majelis Pengawas Notaris mengembangkan regulasi khusus untuk promosi daring, memperjelas regulasi akta elektronik, serta mempertimbangkan penggunaan blockchain untuk memperkuat transparansi.

2.5 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting. **Secara teoretis**, penelitian berkontribusi pada literatur akuntabilitas profesi hukum dengan menghadirkan model reformasi *hybrid* yang mengintegrasikan etika, regulasi, kelembagaan, teknologi, dan budaya profesi. Penelitian juga memperluas epistemologi pengawasan dengan menekankan pentingnya pendekatan empiris dan kultural. **Secara praktis**, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat Majelis Pengawas Notaris, antara lain peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan regulasi akta elektronik dan promosi daring, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan independen. Penelitian juga mendorong notaris untuk menjaga fungsi publiknya di tengah tekanan komersialisasi.

2.6 Batasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, terdapat sejumlah keterbatasan. Pertama, *narrative review* yang dilakukan hanya mengandalkan 25 artikel

⁵⁴ Michael Simon et al., "Lola v Skadden and the Automation of the Legal Profession," *Yale Journal of Law and Technology* 20, no. 1 (2018): 234–310, <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/yjolt20&id=234&div=6&collection=journals>.

internasional yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga kemungkinan terdapat literatur relevan lain yang tidak terjaring. Kedua, sebagian literatur yang digunakan masih bersifat konseptual, seperti mengenai blockchain yang belum sepenuhnya terbukti secara empiris. Ketiga, penelitian ini belum melakukan validasi empiris di berbagai daerah di Indonesia, sehingga rekomendasi masih bersifat konseptual dan normatif. Keempat, aspek budaya profesi seperti budaya diam sulit diukur hanya dari literatur, sehingga membutuhkan penelitian lapangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan empiris di berbagai daerah, serta menguji secara langsung efektivitas model *hybrid* reformasi tata kelola yang diusulkan

III. CONCLUSION

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola Majelis Pengawas Notaris merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan akuntabilitas profesi notaris di Indonesia. Temuan utama memperlihatkan bahwa akuntabilitas profesi notaris bersifat multidimensional, mencakup etika, regulasi, kelembagaan, serta teknologi digital. Analisis literatur memperlihatkan bahwa regulasi formal saja tidak cukup, karena dilema etis dan budaya profesi juga berpengaruh besar terhadap legitimasi publik. Efektivitas Majelis Pengawas Notaris sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, independensi, dan konsistensi dalam penegakan sanksi. Selain itu, perkembangan teknologi digital seperti akta elektronik, promosi daring, dan blockchain menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman akuntabilitas profesi notaris tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai legitimasi sosial yang harus dijaga secara berlapis.

Kontribusi penelitian ini terhadap bidang keilmuan terletak pada pengembangan kerangka *hybrid* reformasi tata kelola yang mengintegrasikan dimensi etika, regulasi, kelembagaan, teknologi, dan budaya profesi. Pendekatan ini memberikan jawaban atas kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif dan parsial. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pendekatan empiris dalam menilai efektivitas kelembagaan, serta relevansi kajian lintas profesi dan internasional dalam memperkaya perspektif lokal. Penelitian ini juga memberikan landasan konseptual untuk menyeimbangkan fungsi preventif, represif, dan adaptif dalam pengawasan profesi hukum. Signifikansinya

terletak pada kemampuan penelitian ini menghubungkan teori dan praktik, sekaligus memberikan rekomendasi aplikatif bagi penguatan Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum kenotariatan, tetapi juga memperkaya literatur sosiologi hukum dan tata kelola profesi secara umum.

3.2 Saran

Untuk penelitian di masa depan, penting dilakukan studi empiris yang lebih luas di berbagai daerah di Indonesia guna memvalidasi temuan konseptual yang telah disusun. Kajian lapangan akan membantu mengungkap variasi efektivitas Majelis Pengawas Notaris yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya lokal. Penelitian mendatang juga perlu menguji secara langsung implementasi teknologi digital dalam praktik kenotariatan, termasuk efektivitas regulasi akta elektronik dan potensi penggunaan blockchain. Selain itu, aspek budaya profesi seperti budaya diam dan resistensi terhadap pengawasan perlu diteliti lebih dalam melalui pendekatan kualitatif dan etnografi organisasi. Penelitian komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem notariat berbeda juga akan memperkaya rekomendasi reformasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memperkuat temuan ini sekaligus memberikan solusi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan dinamika profesi notaris di era digital.

BIBLIOGRAPHY

Journals

- Bedri Bahtiri and Gani Asllani. "Access to Justice in Eastern Europe THE DEVELOPMENT OF NOTARY" 0575 (2024): 262–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.2-a000206>.
- Bratchel, M. E. "City Notaries and the Administration of a Territory: Lucca, 1430-1501." *Papers of the British School at Rome* 86 (2018): 183–205. <https://doi.org/10.1017/S0068246217000393>.
- Christin, Angèle. "Algorithms in Practice: Comparing Web Journalism and Criminal Justice." *Big Data and Society* 4, no. 2 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.1177/2053951717718855>.
- Effect, Market. "The Hybrid Notary in a Split between Office and Enterprise," 2012, 1–37.
- Elliott, Jasmine. "The Corporate Legal Profession's Role in Global Corruption: Obligations and Opportunities for Contributing to Collective Action." *Crime, Law and Social Change* 81, no. 2 (2024): 185–201. <https://doi.org/10.1007/s10611-023-10119-5>.
- Filipović, Mario, Rebeka Jurčević, and Ivan Karin. "Role of Management, Supervisory Board and General Assembly of Credit Institution in Corporate Governance." *Transactions on Maritime Science* 12, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.7225/TOMS.V12.N01.011>.
- Gusarov, Kostiantyn, Olena Oleksandrivna Shchokina, Iryna Mykolayivna Cherevatenko, Olena Viktorivna Kolisnyk, and Yana Leonidivna Kolomiets. "Preventive Function of a Notary in the Legal System of Society." *Documenta et Instrumenta* 21 (2023): 111–26. <https://doi.org/10.5209/docu.88106>.
- Hadi Putra, Panca O., Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa. "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries: The Case of Indonesia." *International Journal on Informatics Visualization* 9, no. 1 (2025): 153–62. <https://doi.org/10.62527/joiv.9.1.3170>.
- Hansen, Hanne Foss, Lars Geschwind, Jussi Kivistö, Elias Pekkola, Rómulo Pinheiro,

- and Kirsi Pulkkinen. "Balancing Accountability and Trust: University Reforms in the Nordic Countries." *Higher Education* 78, no. 3 (2019): 557–73. <https://doi.org/10.1007/s10734-019-0358-2>.
- Heldawati, Eka Putri, and Nanang Sri Darmadi. "Effectiveness of Regional Supervisory Boards In Supervision and Guidance of The Code of Ethics For Notaries In Pekanbaru City," no. 2 (2025): 587–601.
- Henschel, Susann, Richard Atkinson, Ariana Zeka, Alain Le Tertre, Antonis Analitis, Klea Katsouyanni, Olivier Chanel, et al. "Air Pollution Interventions and Their Impact on Public Health." *International Journal of Public Health* 57, no. 5 (2012): 757–68. <https://doi.org/10.1007/s00038-012-0369-6>.
- Kumara Putra, Fani Martiawan. "Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media." *Norma* 17, no. 3 (2021): 1. <https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>.
- Kusuma, Ageng Marta. "The Role Of Notaries In The Activity As Witness In The Court." *Journal of Education and Social Science* 12, no. 2 (2019): 74–79.
- Mendes, Lucas Ernandes Siqueira, Laíse Mariz, and Isadora Moura Fé Cavalcanti Coelho. "The Role of Notary Offices in Extra-Judicial Executions of Instruments in Brazil: A Reflection on Justice and Privatization." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 12 (2024): e010351. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-130>.
- Mittelstadt, Brent. "Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI." *Nature Machine Intelligence* 1, no. 11 (2019): 501–7. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Diundangkan pada 23 Desember 2015.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "No Title 済無No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.
- Root, Veronica, and V Irginia L R Ev. "Notre Dame Law School," 2018.
- Schillemans, Thomas. "Calibrating Public Sector Accountability: Translating Experimental Findings to Public Sector Accountability." *Public Management Review* 18, no. 9 (2016): 1400–1420. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1112423>.
- Simon, Michael, Alvin F. Lindsay, Loly Sosa, and Paige Comparato. "Lola v Skadden

- and the Automation of the Legal Profession.” *Yale Journal of Law and Technology* 20, no. 1 (2018): 234–310. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/yjolt20&id=234&div=6&collection=journals>.
- Sommerlad, Hilary. “Social Justice Lawyering and the Rise and Fall of Democratic Citizenship: Reflections on the de- Professionalisation of Practitioners Practitioners.” *International Journal of the Legal Profession* 5958 (2025): 1–25. <https://doi.org/10.1080/09695958.2025.2540431>.
- Tiron-Tudor, Adriana, Waymond Rodgers, and Delia Deliu. “The Accounting Profession in the Twilight Zone: Navigating Digitalisation’s Sided Challenges through Ethical Pathways for Decision-Making.” *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 38, no. 3 (2025): 990–1018. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2022-6173>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Ventres, William, Charles Boelen, and Cynthia Haq. “Time for Action: Key Considerations for Implementing Social Accountability in the Education of Health Professionals.” *Advances in Health Sciences Education* 23, no. 4 (2018): 853–62. <https://doi.org/10.1007/s10459-017-9792-z>.
- Verboven, Frank, and Biliانا Yontcheva. “Private Monopoly and Restricted Entry—Evidence from the Notary Profession.” *Journal of Political Economy* 132, no. 11 (2024): 3658–3707. <https://doi.org/10.1086/730549>.
- Victoria, Ong Argo, Ade Riusma Ariyana, and Devina Arifani. “Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia.” *Sultan Agung Notary Law Review* 2, no. 4 (2020): 397. <https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.397-407>.
- Yuanitasari, Deviana. “The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 179–89. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.43.pp179-190>.